



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/122 /B.VII/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2012 - 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di segala bidang serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan menjalin kerjasama antar dinas/instansi terkait dengan kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap rakyatnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Kerja Program Pembangunan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN PERIODE TAHUN 2012-2014.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Program Pembangunan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi isu permasalahan dan potensi daerah di pedesaan dan perkotaan dalam bidang perekonomian, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, pemuda, tenaga kerja serta sarana prasarana perhubungan, jalan, pengairan dan sebagainya;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan Sumber Daya Manusia, permodalan, pemasaran, teknologi, inovasi, tenaga kerja, pemuda, sarana prasarana transportasi, jalan pengairan dan lain-lain serta solusinya;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan secara terpadu yang merupakan suatu model pembangunan terpadu perkotaan dan pedesaan dalam rangka untuk mempercepat penghapusan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Lampung;
- d. melakukan pembinaan, pelatihan dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan secara terpadu; dan
- e. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan secara terpadu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KE-LIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KE-ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Desember 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/177 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 23 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2012-2014

- I. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 - 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - 14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 - 15. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 16. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 17. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - 18. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Kesejahteraan Rakyat.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.